



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS BLORA 58200

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN JASA POS INDONESIA
DI KABUPATEN BLORA
NOMOR : 119/1675/2021
NOMOR : 740/penjualan/pransilan/6/0521

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Blora, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARIEF ROHMAN** : Bupati Blora berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. IVAN SUTRISNO : Kepala Kantor Pos Blora 58200, berkedudukan di Jalan Pemuda No 5 Blora, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 2/UMUM/SDM/6/0720 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Pos di Kabupaten Blora dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), perusahaan perseorangan yang berkedudukan di Jalan Banda No 30 Bandung 40115, yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos bagi masyarakat, baik dalam maupun luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan layanan jasa Pos Indonesia di Kabupaten Blora diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Pos Indonesia di Kabupaten Blora, sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar perikatan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan layanan jasa Pos Indonesia di Kabupaten Blora;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan layanan jasa Pos Indonesia yang efektif, efisien, cepat, transparan dan akuntabel di Kabupaten Blora.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan layanan jasa Pos Indonesia di Kabupaten Blora.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. pengiriman surat dan paket;
 - b. jasa layanan keuangan (*payment point*);
 - c. jasa pengiriman uang (*remittance*);
 - d. penyaluran dana;
 - e. penjualan benda pos dan materai;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana layanan jasa Pos Indonesia yang terintegrasi antar PARA PIHAK termasuk penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - g. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Unit kerja pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
- b. Anggaran PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Blora 58200; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *email* yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU menunjuk:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Jalan Pemuda Nomor 12 Blora

Telepon : (0296) 531028

Faksimile : (0296) 531834

Email : bagiantapem.blora@gmail.com

PIHAK KEDUA menunjuk:

PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS BLORA 58200

Jalan Pemuda Nomor 5 Blora

Telepon : (0296) 531015

Email : ivan.sutrisno@posindonesia.co.id

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IVAN SUTRISNO



PIHAK KESATU,

ARIEF ROHMAN